



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan, pimpinan, Biro/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat;
  - b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau timbulnya masalah;
  - c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Tim Penyelenggara dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.
- KETUJUH : Tim Sekretariat bertugas:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi Layanan *Clearing House*;
  - b. menerima permohonan, permintaan, atau usulan konsultasi pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
  - c. memilah dan mengklasifikasi permohonan, permintaan, atau usulan yang layak dibahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani, dibahas, atau diselesaikan oleh unit kerja dan/atau personel tertentu yang memiliki tugas dan fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
  - d. mempersiapkan ...

- d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon atau diusulkan, yang meliputi:
  - 1) menyiapkan bahan rapat atau dokumen pendukung;
  - 2) mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Penyelenggara;
  - 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan;
  - 4) membuat dan mengirim undangan; dan
  - 5) menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
- e. merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- f. menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai sistem dan alat kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, dan
- g. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Penyelenggara untuk memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Umum yang dialokasikan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.43/M.PPN/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : ...

KESEFULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/06/2023  
TANGGAL 20 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : Inspektur Utama.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum.

Sekretaris : Kepala Biro Umum.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum.  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.  
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral.  
4. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman.  
5. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika.  
6. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.  
7. Awan Setiawan, S.E., MM., ME.  
8. Fandi Prasetyo Nurzaman, S.T., M.S.  
9. Nursyaf Rullihandia, S.T., MM.  
10. Imam Gunawan, S.Kom., MAP.  
11. Eri Mulia, S.E., ME.

12. Titin ...

12. Titin Gantini, SH.
13. Siswandi, SE., QIA.
14. Ari Prasetyo, SH., MA., MPA.
15. Yanuar Adiantoro, SE., Ak.
16. Henri Yusuf Hasibuan, SE.
17. Nur Hikmah Setianingrum, SE.
18. Iswari Noor Kamilia, A.Md.A.Pj.
19. Chaerullah Aldan, A.Md.Kb.N.
20. Atika Maulidina Ridho, A.Md.Kb.N.

D. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga.
- Anggota : 1. Saleh MHD, S.Sos., MAP.  
2. Julian Setiawan, A.Md.Kb.N.  
3. Andi Bastian, ST.  
4. Sasti Safitri, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati